

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Sony¹, Wilson Gandhi², Ahmad Fuadi³, Wawan Fransisco⁴

Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: sonylinggau2021@gmail.com, wilsonghandi@gmail.com,
ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id, wawanfransisco@gmail.com

Article received: 07 Januari 2026, Review process: 11 Januari 2026,

Article Accepted: 27 Januari 2026, Article published: 01 Februari 2026

ABSTRACT

The presumption of innocence is a fundamental principle of criminal procedural law that functions to protect human rights and ensure a fair trial. In practice, particularly in cases of receiving stolen goods, the application of this principle often faces challenges, especially in proving the element of intent or the defendant's knowledge of the origin of the goods. This study aims to analyze the application of the presumption of innocence toward defendants in receiving stolen goods cases at the Lubuklinggau District Court and to identify obstacles in its implementation. This research employs a normative-empirical. Data were obtained through interviews with judges, analysis of court decisions, and a review of relevant prior studies. The findings indicate that the presumption of innocence has generally been applied by placing the burden of proof on the public prosecutor; however, its implementation remains hindered by public and media pressure, limited evidence, and inadequate access to legal assistance.

Keywords: Presumption of Innocence, Receiving Stolen Goods, Defendant.

ABSTRAK

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang berfungsi melindungi hak asasi manusia dan menjamin terwujudnya peradilan yang adil. Dalam praktiknya, pada perkara tindak pidana penadahan, penerapan asas ini sering menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur kesengajaan atau pengetahuan terdakwa mengenai asal-usul barang. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, analisis putusan pengadilan, serta kajian penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tidak bersalah pada prinsipnya telah diterapkan dengan menempatkan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum, namun masih terhambat oleh tekanan publik dan media, keterbatasan alat bukti, serta akses bantuan hukum yang belum optimal.

Kata Kunci: Asas Praduga Tidak Bersalah, Tindak Pidana Penadahan, Terdakwa.

PENDAHULUAN

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana modern yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili wajib diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan berkekuatan hukum tetap (Johansyah Johansyah, 2023). Prinsip ini menjadi fondasi utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum serta menjamin proses peradilan yang adil (Andi Hamzah, 2019).

Di Indonesia, asas praduga tidak bersalah memperoleh legitimasi yuridis yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Ahmad Fajar, 2019). Ketentuan ini diperkuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 3 huruf c, yang menempatkan asas praduga tidak bersalah sebagai pedoman dasar dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana (M. Yahya Harahap, 2018).

Keberadaan asas praduga tidak bersalah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi etik dan sosiologis. Asas ini bertujuan menjaga martabat manusia, mencegah stigmatisasi, serta memastikan bahwa seseorang tidak mengalami penderitaan hukum sebelum kesalahannya terbukti secara sah. Oleh karena itu, hakim, penyidik, dan penuntut umum wajib menjadikan asas praduga tidak bersalah sebagai prinsip utama dalam menjalankan kewenangannya, termasuk dalam menilai alat bukti dan menentukan kesalahannya terdakwa (Mertokusumo, 2017).

Dalam tahap penyidikan dan penuntutan, penerapan asas praduga tidak bersalah menjadi sangat krusial untuk mencegah adanya paksaan, tekanan, maupun perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka. Pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut serta dilarang adanya paksaan dalam bentuk apa pun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak tersangka merupakan bagian integral dari upaya menegakkan keadilan substantif dalam hukum pidana (Mulyadi, 2016).

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penerapan asas praduga tidak bersalah sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam penanganan tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik khusus, salah satunya adalah tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan tindak pidana lanjutan (*afgeleid delict*) yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan adanya tindak pidana asal, seperti pencurian, penggelapan, atau perampokan (Moeljanto, 2015).

Karakteristik tersebut menjadikan pembuktian tindak pidana penadahan memiliki kompleksitas tersendiri. Salah satu unsur utama yang harus dibuktikan

adalah adanya pengetahuan atau patut diduga bahwa barang yang diterima berasal dari hasil kejahatan. Unsur ini berkaitan erat dengan aspek kesalahan (*mens rea*) pelaku. Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila dilakukan dengan kesengajaan atau setidak-tidaknya kesadaran akan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut (Arief, 2018).

Dalam praktiknya, tidak jarang aparat penegak hukum dan masyarakat cenderung langsung menganggap pelaku penadahan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau asumsi moral, tanpa pembuktian yang memadai mengenai unsur kesadaran pelaku. Kondisi ini berpotensi menggeser asas praduga tidak bersalah menjadi praduga bersalah (*presumption of guilt*), yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum acara pidana (Rina Yulianti, 2020).

Fenomena penadahan juga terjadi di wilayah Kota Lubuklinggau. Barang hasil tindak pidana seperti sepeda motor, perhiasan, dan barang elektronik kerap diperdagangkan melalui pasar gelap, toko tidak resmi, maupun platform daring seperti media sosial dan *e-commerce*. Lemahnya pengawasan terhadap transaksi barang bekas serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperbesar peluang terjadinya tindak pidana penadahan. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering dihadapkan pada tekanan publik untuk segera menuntaskan perkara, yang berpotensi menggesampingkan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian.(I Gede Nyoman Pandu Raharja, 2025)

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg, yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam perkara penadahan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan. Namun demikian, menarik untuk dikaji lebih lanjut sejauh mana asas praduga tidak bersalah benar-benar diterapkan secara optimal dalam proses pemeriksaan, khususnya dalam pembuktian unsur kesadaran terdakwa terhadap asal-usul barang yang diterimanya.

Dalam konteks tersebut, penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara tindak pidana penadahan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: adanya stigma sosial terhadap tersangka sebelum adanya putusan pengadilan, kecenderungan ekspos media yang menyudutkan tersangka, serta praktik aparat penegak hukum yang terkadang lebih menitikberatkan pada kecepatan penanganan perkara dibandingkan perlindungan hak-hak tersangka. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan tereduksinya prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk mengkaji secara mendalam penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada perkara penadahan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (yuridis empiris) yang bertujuan untuk mengkaji penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur asas praduga tidak bersalah dan tindak pidana penadahan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, karena fokus penelitian diarahkan pada analisis mendalam terhadap satu kasus konkret, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg (Soerjono Soekanto, 2019). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), **dan** pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHAP, KUHP, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar normatif penerapan asas praduga tidak bersalah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya konsep praduga tidak bersalah, kesalahan (*mens rea*), dan pembuktian dalam tindak pidana penadahan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara penadahan dan menilai konsistensinya dengan asas praduga tidak bersalah (Peter Mahmud Marzuki, 2020). Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai lokasi penelitian. Subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam penanganan perkara pidana, khususnya hakim dan aparatur pengadilan. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, dan pemahaman yang memadai mengenai proses pemeriksaan perkara penadahan dan penerapan asas praduga tidak bersalah (Soerjono Soekanto, 2019).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan penelitian, studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan dokumen hukum terkait, serta studi kepustakaan dengan mengkaji buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi antara aspek normatif dan empiris (Zainudin Ali, 2021). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan cara mengolah dan menafsirkan data secara sistematis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara norma hukum yang mengatur asas praduga tidak bersalah dengan praktik penerapannya dalam pemeriksaan dan putusan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat konsistensi penerapan asas tersebut dalam sistem peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah prinsip dasar dalam hukum acara pidana yang menjamin bahwa setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tetap diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini merupakan ekspresi hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara dan menjadi tolok ukur *fair trial* dalam proses peradilan pidana. Penelitian empiris dan yuridis sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan asas ini memengaruhi legitimasi putusan hakim serta kualitas perlindungan hukum terhadap terdakwa (Niko Saputra, Haryadi, 2022).

Dalam konteks tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerapan asas praduga tidak bersalah menghadapi tantangan karena sifatnya yang merupakan perbuatan lanjutan yang selalu berkaitan dengan tindak pidana asal, seperti pencurian atau penggelapan. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesadaran atau pengetahuan terdakwa atas asal barang menjadi aspek yang harus dibuktikan dengan cermat, karena kegagalan membuktikan unsur ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (Niko Saputra, Haryadi, 2022).

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau menunjukkan bahwa asas praduga tidak bersalah dijadikan landasan dalam memeriksa dan memutus perkara penadahan. Hakim secara konsisten menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum dan hanya menyatakan terdakwa bersalah apabila unsur-unsur tindak pidana, terutama unsur *mens rea* (kesadaran terdakwa), terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang sah di persidangan. Hal ini sesuai temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pada praktik penegakan hukum, penerapan asas praduga tidak bersalah akan meningkatkan kualitas perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa jika hakim mempertahankan independensi dan objektivitas penilaian alat bukti (Fitria Ramadhani Siregar, 2025).

Makna asas praduga tidak bersalah sebagai bagian dari *due process of law* tercermin dalam beberapa indikator perlindungan hak, antara lain: perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat negara, kewenangan pengadilan dalam menentukan kesalahan, keterbukaan persidangan, dan jaminan bagi terdakwa untuk membela diri sepenuhnya. Kondisi ini diperkuat dalam praktik persidangan tindak pidana penadahan di Lubuklinggau, di mana majelis hakim memberikan ruang bagi terdakwa untuk menyampaikan pembelaan, termasuk melalui penasihat hukum, dan menilai bukti secara proporsional, selaras dengan tujuan *fair trial* (Mang Tra Himam Idayat, 2025).

Analisis penelitian lain juga menunjukkan bahwa pelaksanaan asas praduga tidak bersalah dapat terganggu oleh faktor eksternal seperti tekanan publik dan stereotip media yang cenderung memposisikan terdakwa sebagai bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut merupakan tantangan dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam praktik peradilan pidana Indonesia secara umum. Oleh karena itu, konsistensi hakim dalam menerapkan asas ini

menjadi kunci utama dalam menjamin proses peradilan pidana yang adil, termasuk dalam perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau (Arifin, 2025).

Hambatan dalam Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

Penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau, berdasarkan hasil penelitian normatif-empiris, masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan sosiologis. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya muncul dalam tahap persidangan, tetapi juga telah dimulai sejak proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pembuktian serta objektivitas putusan hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan jaminan normatif asas praduga tidak bersalah dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang konsisten dalam praktik peradilan pidana.

1. Ketergantungan pada Pengakuan Terdakwa sebagai Alat Bukti

Hambatan pertama yang ditemukan adalah **masih kuatnya ketergantungan aparat penegak hukum terhadap pengakuan terdakwa** sebagai alat bukti utama. Dalam praktik penanganan perkara penadahan, pengakuan terdakwa sering dipandang sebagai bukti yang menentukan, meskipun secara hukum pengakuan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah. Pola pikir ini berpotensi menggeser asas praduga tidak bersalah menjadi praduga bersalah, karena terdakwa secara tidak langsung ditempatkan sebagai pihak yang harus membuktikan ketidakbersalahannya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputra, Haryadi, dan Munandar yang menyimpulkan bahwa dalam praktik peradilan pidana Indonesia, pengakuan terdakwa masih sering diperlakukan sebagai *primus inter pares* di antara alat bukti lainnya, sehingga membuka ruang terjadinya tekanan psikologis maupun prosedural terhadap terdakwa (Saputra, Haryadi, 2022). Dalam konteks perkara penadahan, kondisi ini menjadi lebih problematis karena unsur kesadaran atau pengetahuan terdakwa terhadap asal barang sering kali sulit dibuktikan secara objektif tanpa pengakuan.

2. Tekanan Publik dan Eksposur Media Massa

Hambatan kedua yang signifikan adalah **tekanan publik dan pemberitaan media massa**. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau, perkara penadahan yang melibatkan barang bernilai ekonomi atau menimbulkan keresahan masyarakat kerap mendapat sorotan media. Pemberitaan tersebut sering kali menggunakan narasi yang menyudutkan terdakwa, sehingga membentuk opini publik bahwa terdakwa telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan.

Penelitian Fitria Ramadhani Siregar menunjukkan bahwa eksposur media yang berlebihan dapat melemahkan konsistensi penerapan asas praduga tidak

bersalah, karena proses peradilan berjalan di bawah bayang-bayang ekspektasi sosial (Fitria Ramadhani Siregar, 2025). Meskipun secara normatif hakim dituntut untuk independen, tekanan psikologis akibat opini publik tidak dapat sepenuhnya diabaikan, terutama dalam perkara yang mendapat perhatian luas.

3. Keterbatasan Alat Bukti dan Kesulitan Pembuktian Unsur Kesengajaan

Hambatan berikutnya adalah **keterbatasan alat bukti**, khususnya dalam membuktikan unsur kesengajaan (*mens rea*) terdakwa. Dalam banyak perkara penadahan, alat bukti yang tersedia hanya berupa penguasaan barang hasil kejahatan, tanpa didukung bukti lain yang secara jelas menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana.

Penelitian Dedi Mulyadi menegaskan bahwa lemahnya pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara penadahan sering kali menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap pihak yang secara faktual tidak memiliki pengetahuan tentang asal-usul barang (Mulyadi, 2020). Dalam kondisi seperti ini, penerapan asas praduga tidak bersalah seharusnya menjadi filter utama bagi hakim untuk mencegah pemidanaan yang tidak berlandaskan pembuktian yang kuat dan meyakinkan.

4. Akses Terbatas terhadap Bantuan Hukum yang Efektif

Hambatan selanjutnya adalah **keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang memadai**, terutama bagi terdakwa dari kelompok ekonomi lemah. Berdasarkan temuan lapangan, tidak semua terdakwa penadahan memperoleh pendampingan hukum sejak tahap awal proses pidana. Akibatnya, hak-hak terdakwa, seperti hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*) dan hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, tidak selalu dimanfaatkan secara optimal.

Penelitian Siti Nurjanah menunjukkan bahwa minimnya pendampingan hukum berdampak langsung pada melemahnya posisi terdakwa dalam persidangan dan berkontribusi pada tereduksinya perlindungan asas praduga tidak bersalah (Siti Nurjanah, 2020). Dalam konteks ini, bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi sebagai instrumen penting untuk memastikan keseimbangan posisi antara terdakwa dan penuntut umum.

5. Pendekatan Penyidikan yang Kurang Objektif

Hambatan lainnya adalah **pendekatan penyidikan yang belum sepenuhnya objektif**. Dalam beberapa kasus, penyidikan lebih diarahkan untuk menguatkan hipotesis bahwa tersangka bersalah, bukan untuk mencari kebenaran secara imparsial (Devi Anggraini, 2025). Pola ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan berpotensi mengabaikan asas praduga tidak bersalah sejak tahap awal proses pidana.

Penelitian Ramadhani mengungkapkan bahwa pendekatan penyidikan yang tidak berimbang merupakan salah satu penyebab utama terjadinya

pelanggaran hak tersangka, termasuk hak untuk tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan sebelum adanya putusan pengadilan (Fitria Ramadhani Siregar, 2025). Dalam perkara penadahan, pendekatan semacam ini dapat memperkuat stigma negatif terhadap tersangka dan memengaruhi proses pembuktian di persidangan.

6. Pergeseran Beban Pembuktian secara Tidak Langsung

Hambatan penting lainnya adalah **terjadinya pergeseran beban pembuktian secara tidak langsung**. Meskipun secara normatif beban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum, dalam praktik terdakwa sering kali merasa harus membuktikan bahwa dirinya tidak mengetahui asal-usul barang yang dimilikinya agar terbebas dari dakwaan penadahan. Pergeseran ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan prinsip *in dubio pro reo*.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pergeseran beban pembuktian semacam ini merupakan fenomena yang cukup umum dalam perkara pidana tertentu, termasuk penadahan, dan berpotensi melahirkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, hakim memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa standar pembuktian tetap berada dalam koridor hukum acara pidana.

7. Faktor Sistem Peradilan dan Budaya Hukum

Hambatan penerapan asas praduga tidak bersalah juga tidak dapat dilepaskan dari **faktor sistem peradilan pidana dan budaya hukum masyarakat**. Masih berkembangnya pandangan bahwa seseorang yang telah ditangkap atau didakwa pasti bersalah menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap asas praduga tidak bersalah. Kondisi ini diperparah oleh budaya hukum yang cenderung menitikberatkan pada aspek formalitas penegakan hukum dibandingkan perlindungan hak asasi manusia (Fitriyani, 2025).

Penelitian-penelitian sebelumnya menegaskan bahwa tanpa perubahan paradigma dalam budaya hukum, penerapan asas praduga tidak bersalah akan terus menghadapi resistensi, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Oleh karena itu, penguatan edukasi hukum dan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak.

8. Implikasi terhadap Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo*

Dalam konteks perkara penadahan, seluruh hambatan tersebut berimplikasi langsung terhadap penerapan asas *in dubio pro reo*. Apabila terdapat keraguan dalam pembuktian unsur kesengajaan, maka putusan seharusnya dijatuhkan untuk kepentingan terdakwa. Namun, tekanan publik, keterbatasan alat bukti, dan pendekatan penyidikan yang bias sering kali mengaburkan penerapan asas ini dalam praktik.

9. Sintesis Temuan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana

penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau meliputi ketergantungan pada pengakuan terdakwa, tekanan publik dan media, *keterbatasan* alat bukti, akses terbatas terhadap bantuan hukum, pendekatan penyidikan yang kurang objektif, pergeseran beban pembuktian, serta faktor budaya hukum. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah tidak cukup dijamin secara normatif, tetapi memerlukan komitmen institusional dan perubahan paradigma dalam praktik peradilan pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau pada prinsipnya telah dijadikan landasan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana. Hal ini tercermin dari penempatan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum, kehati-hatian hakim dalam menilai alat bukti, serta upaya menjaga perlindungan hak terdakwa selama proses persidangan. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan asas tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait dengan karakteristik tindak pidana penadahan yang menuntut pembuktian unsur kesengajaan atau pengetahuan terdakwa terhadap asal-usul barang, yang sering kali sulit dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Hambatan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara penadahan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketergantungan aparat penegak hukum terhadap pengakuan terdakwa, tekanan publik dan eksposur media, *keterbatasan* alat bukti, akses terdakwa terhadap bantuan hukum yang belum optimal, serta pendekatan penyidikan yang kurang objektif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pergeseran beban pembuktian secara tidak langsung dan melemahkan penerapan prinsip *in dubio pro reo*. Oleh karena itu, penguatan profesionalitas aparat penegak hukum, peningkatan independensi hakim, serta edukasi hukum kepada masyarakat menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan penerapan asas praduga tidak bersalah secara konsisten dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Fajar, M. S. (2019) 'Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kasus Penadahan: Perspektif Hukum Indonesia.', *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 22(02), pp. 110-121.
- Andi Hamzah (2019) *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2018) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, S. (2025) 'Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Pada Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi', *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 02(03), pp. 52-60.
- Devi Anggraini, O. A. (2025) 'Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Hakim Tentang Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas IA', *Law Journal*, 6(2).

- Fitria Ramadhani Siregar (2025) 'Inconsistency in the Application of the Presumption of Innocence Principle to Criminal Justice in Indonesia', *International Journal of Society and Law*, 3(3), pp. 407-415.
- Fitriyani, M. D. R. (2025) 'Tinjauan Yuridis Pengaruh Minuman Keras Terhadap Perkelahian Di Lubuklinggau', *Law Journal*, 6(2).
- I Gede Nyoman Pandu Raharja, Y. Y. W. (2025) 'Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah', *Jumaha*, 05(01), pp. 107-124. Available at: <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/12272/9120>.
- Johansyah Johansyah, A. roni (2023) 'ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN', *Solusi*, 21(01), pp. 17-35. Available at: <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/805>.
- M. Yahya Harahap (2018) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mang Tra Himam Idayat (2025) 'Analisis Yuridis Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(4), pp. 115-127.
- Mertokusumo, S. (2017) *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljanto (2015) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, D. (2020) 'Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Penadahan', *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2), pp. 60-70.
- Mulyadi, L. (2016) *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Niko Saputra, Haryadi, T. I. M. (2022) 'Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah', *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3(1), pp. 51-61.
- Peter Mahmud Marzuki (2020) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rina Yulianti (2020) 'Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana', *Jurnal Hukum Ius Quina Lustum*, 27(2).
- Saputra, Haryadi, T. I. M. (2022) 'Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), pp. 40-50.
- Siti Nurjanah (2020) 'Peran Bantuan Hukum dalam Menjamin Asas Praduga Tidak Bersalah', *Jurnal Konstitusi*, 17(01).
- Soerjono Soekanto, S. M. (2019) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainudin Ali (2021) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.